



LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-221/PB/2024

Tanggal : 30 Desember 2024



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 25:

PERSEDIAAN DALAM PROSES, PERSEDIAAN YANG TIDAK DIKUASAI, DAN KDP/ATB DALAM Pengerjaan YANG DIHENTIKAN



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Tim Penyusun	ii
A. DASAR HUKUM.....	1
B. PENDAHULUAN.....	1
C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN DALAM PROSES.....	3
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Persediaan Dalam Proses.....	3
2. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Persediaan Dalam Proses.....	3
3. Teknis Akuntansi Transaksi Pengadaan dan Pengembangan Persediaan Dalam Proses.....	6
4. Kebijakan Akuntansi Transaksi Penyelesaian Persediaan Dalam Proses.....	8
D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN YANG TIDAK DIKUASAI.....	9
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Persediaan yang Tidak Dikuasai.....	9
2. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai.....	10
3. Teknis Pencatatan dan Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai.....	10
E. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGHENTIAN KDP/ATB DALAM Pengerjaan.....	11
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Penghentian KDP/ATB Dalam Pengerjaan.....	11
2. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Penghentian KDP/ATB Dalam Pengerjaan.....	12
3. Teknis Akuntansi Transaksi KDP/ATB Dalam Pengerjaan.....	17
F. ILUSTRASI TRANSAKSI PERSEDIAAN DALAM PROSES.....	19

TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

PERSEDIAAN DALAM PROSES, PERSEDIAAN YANG TIDAK DIKUASAI, DAN KDP/ATB DALAM Pengerjaan yang Dihentikan

Pengarah : 1. Astera Primanto Bhakti (Direktur Jenderal Perbendaharaan)
2. Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggung Jawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim:
Putu Jaya Permana (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
2. Anggota Tim:
 - a. Angga Praditya Siagian (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
 - b. Havez Annamir (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
 - c. Heldina Puspa Maharani (Fungsional Umum pada Seksi Bagan Akun Standar)
 - d. Lorienda Alfa Novalelya (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
 - e. Prisma Wahyu Ardana (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)

Kontributor Utama:

1. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, beserta jajarannya
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 25:

PERSEDIAAN DALAM PROSES, PERSEDIAAN YANG TIDAK DIKUASAI, DAN KDP/ATB DALAM Pengerjaan yang Dihentikan

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Akuntansi Persediaan.
5. Buletin Teknis 15 tentang Aset Tetap Berbasis Akrua.
6. Buletin Teknis 17 tentang Aset Tak Berwujud.
7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya.

B. PENDAHULUAN

Perkembangan proses bisnis dan variasi transaksi pemerintah menuntut adanya pengaturan terhadap beberapa hal yang sebelumnya belum ada dan hal tersebut memerlukan adanya pengembangan Aplikasi SAKTI dalam mengakomodasi berbagai transaksi tersebut dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L). Beberapa pengembangan Aplikasi SAKTI berkaitan dengan perkembangan transaksi pada K/L antara lain:

1. Persediaan Dalam Proses

Saat ini, pencatatan persediaan berupa barang dalam proses di lingkungan K/L dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengelolaan aset yang kompleks. Dalam praktiknya, terdapat beberapa satuan kerja (satker) yang memperoleh persediaan menggunakan mekanisme pembayaran bertahap. Selama ini, perolehan persediaan yang menggunakan mekanisme bertahap adalah barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat. Seiring berkembangnya kebijakan penatausahaan persediaan di K/L, terdapat satker yang membeli barang persediaan dengan cara pembayaran bertahap dengan kondisi barang tersebut masih dalam proses produksi oleh penyedia barang dan tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat.

Pengelolaan persediaan yang belum sepenuhnya selesai diproduksi ini memerlukan pencatatan khusus, yakni dicatat sebagai Persediaan Dalam Proses. Ketika barang persediaan tersebut telah selesai diproduksi dan seluruh pembayaran termin telah diselesaikan serta barang tersebut telah siap untuk digunakan, maka persediaan dalam proses tersebut direklasifikasi menjadi persediaan definitif. Proses ini ditandai dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang atau dokumen sumber yang memadai. Meskipun Aplikasi SAKTI saat ini sudah mengakomodasi transaksi persediaan dalam

proses, hal tersebut masih terbatas pada persediaan yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat.

Seiring berkembangnya kebutuhan K/L, terdapat transaksi persediaan dalam proses yang barangnya akan digunakan sendiri dan bukan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat. Memahami akan kebutuhan tersebut, maka dilakukan pengembangan Aplikasi SAKTI agar aplikasi dapat mengakomodasi transaksi dimaksud. Hal ini diperlukan agar pengelolaan persediaan yang sedang dalam proses produksi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akurat.

2. Persediaan yang Tidak Dikuasai

Selain pencatatan dan penyajian persediaan dalam proses, hal yang diatur dalam petunjuk teknis akuntansi ini adalah penatausahaan persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda. Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Berdasarkan PMK 181/PMK.06/2016 dan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-950/PB/2020, ketentuan Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut hanya berlaku atas barang yang tidak dikuasai yang penyerahannya dilakukan sebelum PMK 181/PMK.06/2016 ditetapkan dan Surat S-950/PB/2020 diterbitkan. Perlakuan persediaan tersebut diatur sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK.

Pada praktiknya di lapangan, masih terdapat barang tidak dikuasai di mana penyerahannya dilakukan setelah PMK 181/PMK.06/2016 ditetapkan dan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-950/PB/2020 diterbitkan, yakni untuk barang tidak dikuasai yang penyerahannya dilakukan setelah tahun 2020 sampai dengan saat ini, namun prosedur pemindahtanganan sampai penghapusan barang sesuai ketentuan berlaku belum tuntas.

Dalam rangka penatausahaan Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut, maka dilakukan pengembangan pada aplikasi SAKTI sehingga proses penyelesaian administrasi Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut dapat dimonitoring dan ditindaklanjuti dengan lebih efektif dan akurat.

3. KDP/ATB Dalam Pengerjaan Dihentikan

Pada praktiknya, penyelesaian suatu KDP/ATB Dalam Pengerjaan dapat dihentikan karena tidak tersedianya dana pembangunan, kondisi politik, atau kejadian-kejadian lainnya. Penghentian tersebut dapat bersifat sementara atau permanen. Penghentian tersebut akan berdampak dalam penyajian di laporan keuangan, antara lain:

- a) Apabila suatu KDP/ATB Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP/ATB Dalam Pengerjaan tetap disajikan dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- b) Apabila KDP/ATB Dalam Pengerjaan tersebut direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka KDP tidak disajikan di Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang penyelesaiannya dihentikan sementara selanjutnya dilakukan reklasifikasi KDP/ATB Dalam Pengerjaan menjadi Aset Lain-lain. Reklasifikasi

ini dilakukan karena secara substansi KDP/ATB Dalam Pengerjaan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset.

Selain itu, berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK terkait penyajian KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang dihentikan, maka perlu dilakukan tindak lanjut penyesuaian penyajian KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang dihentikan pada laporan keuangan dan laporan BMN.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN DALAM PROSES

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Persediaan Dalam Proses

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 Akuntansi Persediaan.
 - 1) (paragraf 5 PSAP 05) Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; atau
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
 - 2) (paragraf 9 PSAP 05) Persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;
 - h) **Barang dalam proses/setengah jadi;**
 - i) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - j) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- b. Persediaan dalam proses merupakan barang persediaan dengan pembayaran bertahap (*termin*), termasuk di dalamnya barang persediaan yang masih dalam proses produksi oleh penyedia barang dan dilakukan pembayaran secara bertahap.
- c. Persediaan dalam proses dilakukan reklasifikasi menjadi persediaan (*definitif*) ketika pembayaran termin telah selesai dan barang persediaan telah selesai diproduksi yang ditandai dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan/atau dokumen sumber lainnya yang memadai.
- d. Kebijakan umum akuntansi persediaan dalam proses ini digunakan oleh entitas akuntansi pemerintah yang secara unit organisasi menatausahakan transaksi yang timbul dari persediaan dalam proses.

2. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Persediaan Dalam Proses

a. Pengakuan

Sesuai dengan PSAP 05 Akuntansi Persediaan, pada dasarnya persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak

kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah. Dengan demikian, persediaan dalam proses diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

b. Pengukuran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 menjelaskan bahwa persediaan berupa barang persediaan yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).

c. Penyajian

Kode Barang yang digunakan kelompok Persediaan Dalam Proses dibatasi pada kode barang sebagai berikut:

Kode Barang	Nama Barang
1010901001	Tanah dan bangunan dalam proses
1010901002	Peralatan dan mesin dalam proses
1010901003	Jalan, irigasi, dan jaringan dalam proses
1010901004	Aset tetap lainnya dalam proses
1010901005	Aset lain-lain dalam proses
1010901006	Barang persediaan dalam proses
1010999999	Persediaan dalam proses lainnya

Dengan adanya pengembangan pada Aplikasi SAKTI untuk mengakomodasi pencatatan persediaan dalam proses sehingga tidak terbatas pada substansi persediaan yang akan diserahkan kepada pemda/masyarakat, melainkan juga terhadap transaksi persediaan yang akan digunakan sendiri sebagai barang konsumsi. Oleh karena itu, telah dilakukan perubahan uraian pada kelompok kode akun Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses (117129) dengan uraian akun baru sebagai berikut:

Kode Akun	Deskripsi Akun	Saldo Normal	Pos LK	Keterangan
117	Persediaan			
1171	Persediaan			
11712	Persediaan Bahan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
117129	Persediaan Dalam Proses	Debet	Neraca	Digunakan untuk mencatat persediaan yang sedang dalam proses produksi dengan pembayaran bertahap.

Satker merekam dokumen pembayaran bertahap/termin dengan menggunakan kode barang 10109xxxxx sesuai substansi barang persediaannya pada Modul Komitmen akan disajikan di neraca sebagai Persediaan Dalam Proses (117129) pos Aset Lancar – Persediaan.

Berikut ini merupakan ilustrasi penyajian Persediaan Dalam Proses pada Neraca dan Laporan Persediaan pada Aplikasi SAKTI.

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
...		
Persediaan*		
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Aset Tetap		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
...		
Properti Investasi		
Properti Investasi		
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
Piutang Jangka Panjang		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran		
Piutang Tagihan TP/TGR		
.....		
Aset Lainnya		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		
Aset Lain-lain		

* Persediaan Dalam Proses (117129) disajikan dalam bagian pos Persediaan.

LAPORAN PERSEDIAAN

NAMA UAKPB : KANTOR ABC

KODE UAKPB : 0XX.0X.XX00.123456

KODE	U R A I A N	NILAI PER 01-05-20XX
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	xxx
000001	xxx	xxx
...	...	...
	Jumlah per Akun	xxx
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	0
000001	xxx	0
	Jumlah per Akun	xxx
117114	Suku Cadang	
1010299999	Suku Cadang Lainnya	0
000006	xxx	0
	Jumlah per Akun	xxx
117129	Persediaan Dalam Proses	
1010901002	Peralatan dan mesin dalam proses	xxx
000001	xxx	xxx
1010901006	Barang persediaan dalam proses	xxx
000001	xxx	xxx
000002	xxx	xxx
	Jumlah per Akun	xxx
117131	Bahan Baku	
1010107001	Barang Dalam Proses	xxx
000001	xxx	xxx
	Jumlah per Akun	xxx
117199	Persediaan Lainnya	
1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)	0
000005	xxx	0
	Jumlah per Akun	xxx

Total Jumlah xxx

Keterangan

- Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
- Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

3. Teknis Akuntansi Transaksi Pengadaan dan Pengembangan Persediaan Dalam Proses

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 telah memberikan panduan terkait pengadaan dan pengembangan persediaan dalam proses yang terdiri dari beberapa termin pembayaran dan penyerahan progres penyelesaian pekerjaan. Seperti halnya transaksi pembelian persediaan, pencatatan transaksi ini didahului dengan perekaman BAST pada Modul Komitmen, dilanjutkan dengan pendetailan barang melalui Modul Persediaan. Selanjutnya, satker melakukan perekaman resume tagihan (SPP) dan SPM, serta SP2D yang telah diterbitkan KPPN mitra kerja melalui Modul Pembayaran.

a. Transaksi Pembayaran Awal Persediaan Dalam Proses

- Pada saat ingin melakukan pembayaran pertama/awal, satker melakukan perekaman BAST Kontraktual/Non Kontraktual Barang melalui Modul Komitmen dengan menggunakan Kode Akun Belanja yang menghasilkan Persediaan, misalnya kode akun 5218xx (Belanja yang menghasilkan persediaan) dengan

memilih kode barang kelompok Persediaan Dalam Proses (10109xxxxx) pada menu rincian barang Atas perekaman ini, Modul Komitmen akan membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca			
Kr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca			

- 2) Sebelum melakukan pendetilan persediaan, satker wajib merekam referensi barang baru untuk digunakan dalam pendetilan. Satker merekam referensi baru melalui menu **Referensi >> Mengelola Barang Persediaan** pada Modul Persediaan. Kemudian satker memilih kode Barang Persediaan Dalam Proses (10109xxxxx) dan mengisi Deskripsi sesuai substansi pembayaran serta satuan barang.
- 3) Satker melakukan perekaman pendetilan melalui menu **Perolehan >> Pembelian** pada Modul Persediaan. Satker memilih BAST Barang persediaan dalam proses dan mengisi rincian barang persediaan menggunakan Kode Barang Persediaan Dalam Proses sebagaimana referensi barang yang telah direkam pada nomor 2) sebelumnya. Setelah mengisi kuantitas dan nilai, Satker melakukan *approve* atas transaksi pendetilan sehingga Modul Persediaan akan secara otomatis membentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca			
Kr	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca			

b. Transaksi Pembayaran Setiap Termin Persediaan Dalam Proses

- 1) Setelah pembayaran awal, dalam rangka pembayaran tahap/termin berikutnya. Satker merekam BAST Barang pada Modul Komitmen, misalnya menggunakan kode akun 5218xx (Belanja Barang menghasilkan persediaan) dan memilih kode barang Persediaan Dalam Proses (10109xxxxx) pada menu Rincian Barang serta menginput kuantitas dan nilai yang sesuai. Atas perekaman ini, Modul Komitmen akan membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca			
Kr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca			

- 2) Selanjutnya satker merekam referensi barang baru untuk dapat digunakan dalam pendetilan. Satker merekam referensi baru melalui menu **Referensi >> Mengelola Barang Persediaan** pada Modul Persediaan. Kemudian satker memilih kode Barang Persediaan Dalam Proses (10109xxxxx) dan mengisi Deskripsi sesuai substansi pembayaran serta satuan barang. Satker perlu merekam referensi barang baru untuk setiap pembayaran termin persediaan dalam proses.
- 3) Selanjutnya satker melakukan pendetilan persediaan dalam proses dengan alur yang sama dengan pendetilan persediaan dalam proses pada tahap pembayaran

awal. Setelah satker melakukan *approve* atas transaksi pendetilan ini, Modul Persediaan akan membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca			
Kr	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca			

4. Kebijakan Akuntansi Transaksi Penyelesaian Persediaan Dalam Proses

Dalam hal seluruh pembayaran bertahap telah selesai dilakukan dan persediaan dalam proses sudah dalam kondisi siap digunakan, maka satker dapat merekam penyelesaian barang persediaan dalam proses. Sebelum melakukan perekaman penyelesaian, satker harus mengetahui barang apa saja yang akan didefinitifkan berdasarkan transaksi termin pembayaran sebelumnya termasuk jumlah kuantitas dan nilai satuannya. Jika terdapat selisih total nilai pembayaran dengan nilai pendefinitifan persediaan dalam proses, aplikasi akan menampilkan validasi kesalahan dan tidak dapat menyimpan transaksi.

Selanjutnya satker perlu menentukan ke kode barang persediaan definitif sebelum persediaan dalam proses tersebut akan didefinitifkan. Dalam hal kode barang persediaan definitif belum tersedia, satker perlu melakukan perekaman referensi baru di menu Referensi Modul Persediaan.

Setelah kode barang persediaan 16 digit telah tersedia pada referensi persediaan, satker dapat memilih kode barang persediaan definitif sesuai dengan persediaan yang telah selesai diproduksi. Pada saat pemilihan kode barang, satker mengisi kuantitas dan nilai satuan secara tepat sehingga nilai total persediaan sama dengan nilai Persediaan Dalam Proses yang dipilih hasil dari pembayaran termin sebelumnya. Penjelasan lebih rinci terkait tahap ini akan dijelaskan pada bagian ilustrasi.

Atas transaksi penyelesaian Persediaan Dalam Proses ini dilakukan *approve*, maka Modul Persediaan akan membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/Aset Lainnya	LPE			
Kr	117129	Persediaan Dalam Proses	Neraca			
Db	1171xx	Persediaan/Persediaan yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Neraca			
Kr	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/Aset Lainnya	LPE			

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN YANG TIDAK DIKUASAI

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Persediaan yang Tidak Dikuasai

Persediaan yang Tidak Dikuasai sebelumnya dicantumkan pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya, yang menjelaskan bahwa:

- a. Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.
- b. Untuk kondisi ini, satker agar berpedoman pada PMK 181/PMK.06/2016 di mana:
 - 1) Dalam hal BMN untuk diserahkan sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, BMN tersebut agar:
 - a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
 - b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
 - c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ketentuan ini dilakukan setelah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan atas barang yang belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan seharusnya tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan.

- 2) Dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN tersebut, maka Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai.
- 3) Kemudian, dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pemindahtanganan BMN, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang:
 - a) Menyajikan BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai.
 - b) Menyajikan BMN tersebut ke dalam neraca; dan
 - c) Melakukan penatausahaan sebagai aset lancar berupa persediaan.
- 4) *Stock opname* tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi ini.
- 5) Pada praktiknya di lapangan, terdapat barang tidak dikuasai di mana penyerahannya dilakukan setelah PMK Nomor 181/PMK.06/2016 ditetapkan (setelah 28 November 2016). Dengan mempertimbangkan bahwa:
 - a) Belum terdapat kebijakan yang mengenai pengelolaan atau penatausahaan BMN yang secara spesifik mengakomodasi pengaturan atas BMN dengan kondisi ini, kecuali dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020;
 - b) Barang yang secara fisik telah diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sehingga tidak lagi memenuhi definisi aset menurut PP Nomor 71 Tahun 2010; dan
 - c) Pengamanan aset serta akuntabilitas atas barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda harus dilakukan secara selaras,

maka barang yang secara fisik tidak dikuasai pemerintah sejak diberlakukannya PMK 181/PMK.06/2016 dan S-950/PB/2020 sampai dengan saat ini disajikan sebagai Persediaan yang Tidak Dikuasai.

Pada aplikasi SAKTI Modul Persediaan telah dilakukan pengembangan untuk pencatatan dan penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut. Pencatatan dan penyajian dimaksud untuk Persediaan yang Tidak Dikuasai mulai dari pada saat pemberlakuan PMK 181/PMK.06/2016 dan S-950/PB/2020 sampai dengan saat ini.

Selanjutnya penatausahaan barang untuk diserahkan wajib dilaksanakan secara tertib, di mana penyerahan dan penghapusan barang dilakukan setelah prosedur pemindahtanganan dilakukan secara tuntas.

2. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai

a. Pengakuan

Sesuai dengan PSAP 05 Akuntansi Persediaan, pada dasarnya persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dengan demikian, Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

b. Pengukuran

Sesuai dengan PMK-181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

c. Penyajian

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan.

Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- 1) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- 2) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- 3) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK.

Perlakuan *stock opname tidak dilaksanakan* terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

3. Teknis Pencatatan dan Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai

a. Pencatatan Awal saat Diketahui Terdapat Persediaan yang Tidak Dikuasai

Pada saat terdapat persediaan yang sudah diserahkan namun secara administrasi masih belum selesai, maka persediaan tersebut disajikan sebagai Persediaan yang Tidak Dikuasai. Pencatatan tersebut diakui apabila dokumen serah terima atau dokumen sumber lainnya yang dapat dipersamakan menyatakan bahwa telah dilakukan penyerahan persediaan tersebut.

Pada kondisi ini, maka dilakukan perekaman melalui menu **Persediaan Tak Dikuasai >> Pencatatan Persediaan Tak Dikuasai** pada Modul Persediaan. Perekaman ini akan memindahkan pencatatan persediaan dari Laporan Barang Persediaan ke Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai. Pencatatan ini menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	593xxx	Beban Persediaan xx	LO			
Kr	117xxx	Persediaan xx	Neraca			

b. Proses Administrasi atas Penyerahan Persediaan telah Diselesaikan

Pada saat proses administrasi telah diselesaikan, maka persediaan tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan dan laporan BMN. Pencatatan ini didukung dengan dokumen serah terima atau dokumen sumber lainnya yang dapat dipersamakan.

Pada kondisi ini, maka dilakukan perekaman melalui menu **Persediaan Tak Dikuasai >> Penghapusan Daftar Persediaan tak Dikuasai** pada Modul Persediaan. Perekaman ini menghapuskan persediaan yang telah disajikan dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai. Perekaman ini **tidak menghasilkan** jurnal akuntansi.

c. Pembatalan Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai

Pada saat persediaan yang disajikan sebagai Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diselesaikan proses administrasinya dan belum dicatat karena kondisi tertentu, maka dilakukan pembatalan pencatatan. Pencatatan ini didukung dengan dokumen serah terima (BAST) atau dokumen sumber lainnya yang dapat dipersamakan.

Pada kondisi ini, maka dilakukan perekaman melalui menu **Persediaan Tak Dikuasai >> Batal Pencatatan Persediaan tak Dikuasai** pada Modul Persediaan. Perekaman ini akan mengembalikan pencatatan persediaan dari Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai menjadi Laporan Barang Persediaan. Pencatatan ini menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	117xxx	Persediaan xx	Neraca			
Kr	593xxx/ 391113	Beban Persediaan xx/ Koreksi Nilai Persediaan	LO/ LPE			

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGHENTIAN KDP/ATB DALAM Pengerjaan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Penghentian KDP/ATB Dalam Pengerjaan

- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 08 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - (paragraf 5 PSAP 08) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
 - (paragraf 6 PSAP 08) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud

- 1) (paragraf 5 PSAP 14) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 2) (paragraf 7 PSAP 14) Berdasarkan jenis sumber daya, ATB dapat berupa:
 - a) Perangkat lunak (*software*) komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (*software*) komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu.
 - b) Lisensi dan Waralaba (*franchise*);
 - c) Hak Paten dan Hak Cipta;
 - d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - e) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - f) ATB Dalam Pengerjaan.**
- 3) (paragraf 53 PSAP 14) Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Pada praktiknya, penyelesaian suatu KDP/ATB Dalam Pengerjaan dapat dihentikan karena tidak tersedianya dana pembangunan, kondisi politik, atau kejadian-kejadian tertentu lainnya.
- d. Penghentian KDP/ATB Dalam Pengerjaan dapat bersifat sementara atau permanen.

2. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Penghentian KDP/ATB Dalam Pengerjaan

a. Pengakuan

Sesuai dengan penjelasan pada PSAP 08 Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Dalam PMK 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dijelaskan bahwa tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu Aset Tetap di masa mendatang seperti yang muka pelaksanaan pekerjaan. KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/ pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Sesuai dengan penjelasan pada PSAP 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud diakui jika:

- 1) Dapat diidentifikasi;
- 2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- 3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 4) Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

Pencatatan ATB Dalam Pengerjaan dilakukan sepanjang kriteria pengakuan ATB telah dipenuhi. ATB yang telah selesai dikerjakan kemudian direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP/ATB Dalam Pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP/ ATB Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Apabila suatu KDP/ ATB Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP/ ATB Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Apabila pembangunan KDP/ATB Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP/ATB Dalam Pengerjaan tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Eliminasi KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya secara permanen dari neraca dilakukan sesuai ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara.

b. Pengukuran

Sesuai dengan penjelasan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, pengukuran KDP/ATB Dalam Pengerjaan dilakukan sebagai berikut:

- 1) (paragraf 17 PSAP 08 Konstruksi Dalam Pengerjaan) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) (paragraf 49 PSAP 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa depan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pada pencatatan dan penyajian di laporan keuangan, KDP tersebut disajikan di neraca sebagai “Konstruksi Dalam Pengerjaan” dan perlu diberikan pengungkapan pada CaLK. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan;
- 2) Realisasi pekerjaan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan dan perbandingan dengan tahun anggaran yang lalu;
- 3) Penyebab tertundanya penyelesaian KDP; dan
- 4) Kemungkinan tindak lanjut pengembangan atau penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya.

Pengungkapan tersebut juga berlaku untuk Aset Tak Berwujud (ATB) yang masih dalam tahap pengerjaan.

Dalam hal telah diketahui bahwa pengembangan/penyelesaian tidak dapat dilakukan karena alasan tertentu, maka KDP/ATB Dalam Pengerjaan tersebut perlu ditetapkan sebagai Penghentian KDP/Penghentian ATB Dalam Pengerjaan. Penghentian tersebut dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Apabila suatu KDP/ATB Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP/ ATB Dalam Pengerjaan tersebut dipindahkan dari pos Aset Tetap ke pos Aset Lainnya, yaitu KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi. KDP/ATB Dalam Pengerjaan tersebut disajikan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 2) Apabila pembangunan KDP/ATB Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomis di masa depan ataupun sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP/ATB Dalam Pengerjaan tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Eliminasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan mengenai Penatausahaan BMN.

Dengan adanya pengembangan pada Aplikasi SAKTI untuk mengakomodasi pencatatan penghentian KDP/ATB Dalam Pengerjaan tersebut, maka dilakukan penambahan kode akun baru antara lain:

Kode Akun	Deskripsi Akun	Saldo Normal	Pos LK	Keterangan
166	Aset Lain-lain			
1661	Aset Lain-lain			
16611	Aset Lain-lain K/L			
166115	KDP yang Dihentikan dari Operasi	Debet	Neraca	Digunakan untuk mencatat KDP yang penyelesaiannya dihentikan sementara.
166116	ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	Debet	Neraca	Digunakan untuk mencatat ATB Dalam Pengerjaan yang penyelesaiannya dihentikan sementara.

Selain penambahan kode akun, akomodasi yang dilakukan pada SAKTI berupa penggunaan kode barang yang sama saat KDP/ATB Dalam Pengerjaan sebelum berubah status. Kode barang yang digunakan untuk kelompok KDP/ATB Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

No	Kode Barang	Uraian Barang
1	7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan
2	7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan
3	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan
4	7010101004	Jalan Dalam Pengerjaan
5	7010101005	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan
6	7010101006	Irigasi Dalam Pengerjaan
7	7010101007	Jaringan Dalam Pengerjaan
8	8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
9	8020101002	Aset Tak Berwujud Dalam Proses Pendaftaran Hak
10	8020101999	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Lainnya

Penyajian KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang dihentikan pada laporan keuangan dan BMN diilustrasikan sebagai berikut:

a. Penyajian pada Neraca

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
...		
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Aset Tetap		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
...		
Properti Investasi		
Properti Investasi		
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
Piutang Jangka Panjang		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran		
Piutang Tagihan TP/TGR		
.....		
Aset Lainnya		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain*		

* KDP yang Dihentikan dari Operasi (166115) dan ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi (166116) disajikan dalam bagian pos Aset Lain-lain.

b. Penyajian pada Laporan Posisi BMN pada Neraca

Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca

Posisi per Tanggal (tanggal)(bulan)(tahun)

Tahun Anggaran (tahun)

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
131111	Tanah	
132111	Peralatan dan Mesin	
133111	Gedung dan Bangunan	

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	
166114	BMN Dalam Proses PMPP	
166115	KDP yang Dihentikan dari Operasi	
166116	ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	
169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	
Jumlah		

c. Penyajian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna

Laporan Barang Kuasa Pengguna - Tingkat (UAKPA/UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA)

KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Rincian Per Sub Sub Kelompok Barang

Untuk Periode Yang Berakhir (tanggal)(bulan)(tahun)

AKUN NERACA		Jumlah s.d. 1 Jan	Mutasi Tambah	Mutasi Keluar	Saldo per periode pelaporan	KET
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan					
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan					
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan					
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan					
Dst.	Dst.					
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan					
8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan					
8020101002	Aset Tak Berwujud Dalam Proses Pendaftaran Hak					
8020101999	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Lainnya					
166115	KDP yang Dihentikan dari Operasi					
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan					
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan					
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan					
Dst.	Dst.					
166116	ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi					
8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan					
8020101002	Aset Tak Berwujud Dalam Proses Pendaftaran Hak					

AKUN NERACA		Jumlah s.d. 1 Jan	Mutasi Tambah	Mutasi Keluar	Saldo per periode pelaporan	KET
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
8020101999	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Lainnya					
Jumlah						

3. Teknis Akuntansi Transaksi KDP/ATB Dalam Pengerjaan

Perekaman reklasifikasi dilakukan atas KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang penyelesaian/pengembangan dihentikan sementara. Proses reklasifikasi ini hanya dilakukan pada kode akun (kode barang sama). Reklasifikasi ini ditujukan untuk menyajikan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang penyelesaiannya/pengembangannya dihentikan sementara dari pos KDP/ATB Dalam Pengerjaan ke pos Aset Lain-lain pada neraca. Seluruh jurnal yang dihasilkan dari transaksi KDP yang Dihentikan/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan hanya terjadi pada buku besar akrual.

a. Transaksi Penghentian Sementara atas KDP/ATB Dalam Pengerjaan Aktif

Pada saat KDP/ATB Dalam Pengerjaan belum dapat dilanjutkan penyelesaiannya, maka dilakukan reklasifikasi menjadi KDP yang Dihentikan Operasi/ ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi. Reklasifikasi tersebut dilakukan pada Modul Aset Tetap dan membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

1) Jurnal reklasifikasi untuk KDP yang dihentikan sementara

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	166115	KDP yang Dihentikan dari Operasi	Neraca			
Kr	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Neraca			

2) Jurnal reklasifikasi untuk ATB Dalam Pengerjaan yang dihentikan sementara

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	166116	ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	Neraca			
Kr	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Neraca			

b. Transaksi Mengembalikan KDP yang Dihentikan/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan menjadi KDP/ATB Dalam Pengerjaan aktif

Pada saat KDP yang Dihentikan/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan tersebut telah dipastikan penyelesaiannya dilanjutkan kembali, maka dilakukan reklasifikasi menjadi KDP/ATB Dalam Pengerjaan. Reklasifikasi tersebut dilakukan pada Modul Aset Tetap dan membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

1) Jurnal reklasifikasi untuk KDP yang akan dilanjutkan kembali

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Neraca			
Kr	166115	KDP yang Dihentikan dari Operasi	Neraca			

2) Jurnal reklasifikasi untuk ATB Dalam Pengerjaan yang akan dilanjutkan kembali

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Neraca			
Kr	166116	ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	Neraca			

c. Transaksi Penghentian Permanen atas KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan

Pada saat KDP/ATB Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan kembali penyelesaiannya, maka dapat diusulkan untuk dihapus dalam penyajian di LK (neraca). Proses penghapusan dilakukan dengan mengembalikan KDP yang Dihentikan/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan menjadi KDP/ATB Dalam Pengerjaan dan selanjutnya dilakukan penghapusan pada menu Penghapusan/Penghentian. Transaksi tersebut dilakukan pada Modul Aset Tetap dan membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

1) Jurnal saat KDP/ATB dalam Pengerjaan yang Dihentikan disajikan kembali sebagai KDP/ATB dalam Pengerjaan

a) Jurnal reklasifikasi untuk memunculkan kembali KDP

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Neraca			
Kr	166115	KDP yang Dihentikan dari Operasi	Neraca			

b) Jurnal reklasifikasi untuk memunculkan kembali ATB Dalam Pengerjaan

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Neraca			
Kr	166116	ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	Neraca			

2) Jurnal saat KDP/ATB dalam Pengerjaan dihapuskan permanen

a) Jurnal penghapusan KDP

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	596111	Beban Pelepasan Aset	LO			
Kr	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Neraca			

b) Jurnal penghapusan ATB Dalam Pengerjaan

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket.	Akun	Uraian	Ket.
Db	596111	Beban Pelepasan Aset	LO			
Kr	166116	ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	Neraca			

F. ILUSTRASI TRANSAKSI PERSEDIAAN DALAM PROSES

Berikut ini adalah ilustrasi transaksi atas penyelesaian Persediaan Dalam Proses:

Satker di bawah naungan Kementerian A melakukan pengadaan persediaan berupa amunisi dan alat tulis kantor yang barang tersebut adalah barang *custom*/unik sehingga pembeliannya harus *pre-order* terlebih dahulu ke penyedia. Proses *pre-order* tersebut mencerminkan lamanya proses produksi atas barang tersebut dan perlunya pembayaran uang muka dan pembayaran termin selama 6 (enam) bulan.

1. Transaksi Perekaman BAST Barang

Pada saat ingin melakukan pembayaran uang muka, satker melakukan perekaman BAST Kontraktual/Non Kontraktual Barang melalui modul komitmen dengan menggunakan Kode Akun 5218xx (Belanja yang menghasilkan persediaan) dan memilih kode barang pada menu rincian barang, yaitu Barang Persediaan Dalam Proses (1010901006) dengan nilai uang muka sebesar Rp1.000.000,-. Atas perekaman ini, Modul Komitmen akan membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					
	Akun	Uraian	Debet	Kredit	Ket.
Db	117911	Persediaan Belum Diregister	Rp1.000.000		Neraca
Cr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya		Rp1.000.000	Neraca

2. Pendetilan Barang Persediaan Dalam Proses – Uang Muka (Pembayaran Pertama)

Dengan asumsi pembayaran telah terbit SP2D, satker akan melakukan pendetilan persediaan dalam proses dalam modul persediaan. Sebelum melakukan pendetilan, satker harus merekam referensi barang baru untuk dapat digunakan dalam pendetilan. Satker merekam referensi baru melalui menu **Referensi >> Mengelola Barang Persediaan**, klik **Tambah**. Kemudian satker memilih kode barang Barang Persediaan Dalam Proses (1010901006) dan mengisi Deskripsi serta satuan barang. Dalam ilustrasi ini kita contohkan satker mengisi “Pembayaran Uang Muka” pada kolom Deskripsi dan “Unit” pada kolom Satuan.

Kemudian satker melakukan perekaman pendetilan melalui menu **Perolehan >> Pembelian**. Satker memilih BAST Barang terkait dan mengisi rincian barang persediaan menggunakan Kode Barang Persediaan Dalam Proses - Pembayaran Uang Muka sebagaimana direkam sebelumnya. Satker mengisi kuantitas 1 (satu) unit dengan nilai satuan Rp1.000.000,- dilanjutkan dengan pengisian Keterangan kemudian klik **Simpan**. Setelah satker melakukan *approve* atas transaksi pendetilan ini, Modul Persediaan akan membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					
	Akun	Uraian	Debet	Kredit	Ket.
Db	117129	Persediaan Dalam Proses	Rp1.000.000		Neraca
Cr	117911	Persediaan Belum Diregister		Rp1.000.000	Neraca

3. Pembayaran Termin-1

Pada bulan ke-2, satker melakukan pembayaran Termin ke-1 untuk dapat melanjutkan proses produksi persediaan yang dipesan. Satker merekam BAST Barang pada Modul Komitmen dengan menggunakan kode akun 5218xx (Belanja Barang menghasilkan persediaan) dan memilih kode barang Barang Persediaan Dalam Proses (1010901006) pada menu Rincian Barang dengan kuantitas 1 (satu) unit dan nilai sebesar Rp1.000.000,-.

Atas perekaman ini, Modul Komitmen membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					
	Akun	Uraian	Debet	Kredit	Ket.
Db	117911	Persediaan Belum Diregister	Rp1.000.000		Neraca
Cr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya		Rp1.000.000	Neraca

4. Pendetilan Barang Persediaan Dalam Proses – Termin 1

Dengan asumsi pembayaran telah terbit SP2D, satker akan melakukan pendetilan persediaan dalam proses dalam modul persediaan. Sebelum melakukan pendetilan, satker harus merekam referensi barang baru kembali untuk dapat digunakan dalam pendetilan. Satker merekam referensi baru melalui menu **Referensi >> Mengelola Barang Persediaan**, klik **Tambah**. Kemudian satker memilih kode barang Barang Persediaan Dalam Proses (1010901006) dan mengisi Deskripsi serta satuan barang. Dalam ilustrasi ini kita contohkan satker mengisi “Pembayaran Termin 1” pada kolom Deskripsi dan “Unit” pada kolom Satuan.

Kemudian satker melakukan perekaman pendetilan melalui menu **Perolehan >> Pembelian**. Satker memilih BAST Barang terkait dan mengisi rincian barang persediaan menggunakan Kode Barang Persediaan Dalam Proses - Pembayaran Termin 1 sebagaimana direkam sebelumnya. Satker mengisi kuantitas 1 (satu) unit dengan nilai satuan Rp1.000.000,- dilanjutkan dengan pengisian Keterangan kemudian klik **Simpan**. Setelah satker melakukan *approve* atas transaksi pendetilan ini, Modul Persediaan akan membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					
	Akun	Uraian	Debet	Kredit	Ket.
Db	117129	Persediaan Dalam Proses	Rp1.000.000		Neraca
Cr	117911	Persediaan Belum Diregister		Rp1.000.000	Neraca

5. Pembayaran Termin-2

Pada bulan ke-4, satker melakukan pembayaran Termin ke-2 untuk dapat melanjutkan proses produksi persediaan yang dipesan. Satker merekam BAST Barang pada Modul Komitmen dengan menggunakan kode akun 5218xx (Belanja Barang menghasilkan persediaan) dan memilih kode barang Barang Persediaan Dalam Proses (1010901006) pada menu Rincian Barang dengan kuantitas 1 (satu) unit dan nilai sebesar Rp1.000.000,. Atas perekaman ini, Modul Komitmen membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					
	Akun	Uraian	Debet	Kredit	Ket.
Db	117911	Persediaan Belum Diregister	Rp1.000.000		Neraca
Cr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya		Rp1.000.000	Neraca

6. Pendetilan Barang Persediaan Dalam Proses – Termin 2

Dengan asumsi pembayaran telah terbit SP2D, satker akan melakukan pendetilan persediaan dalam proses dalam modul persediaan. Sebelum melakukan pendetilan, satker harus merekam referensi barang baru kembali untuk dapat digunakan dalam pendetilan. Satker merekam referensi baru melalui menu **Referensi >> Mengelola Barang Persediaan**, klik **Tambah**. Kemudian satker memilih kode barang Barang Persediaan Dalam Proses (1010901006) dan mengisi Deskripsi serta satuan barang. Dalam ilustrasi ini kita contohkan satker mengisi “Pembayaran Termin 2” pada kolom Deskripsi dan “Unit” pada kolom Satuan.

Kemudian satker melakukan perekaman pendetilan melalui menu **Perolehan >> Pembelian**. Satker memilih BAST Barang terkait dan mengisi rincian barang persediaan menggunakan Kode Barang Persediaan Dalam Proses - Pembayaran Termin 2 sebagaimana direkam sebelumnya. Satker mengisi kuantitas 1 (satu) unit dengan nilai satuan Rp1.000.000,- dilanjutkan dengan pengisian Keterangan kemudian klik **Simpan**. Setelah satker melakukan *approve* atas transaksi pendetilan ini, Modul Persediaan akan membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					
	Akun	Uraian	Debet	Kredit	Ket.
Db	117129	Persediaan Dalam Proses	Rp1.000.000		Neraca
Cr	117911	Persediaan Belum Diregister		Rp1.000.000	Neraca

7. Pembayaran Termin-3

Pada bulan ke-6, satker melakukan pembayaran Termin ke-3 (terakhir) untuk dapat melanjutkan proses produksi persediaan yang dipesan. Satker merekam BAST Barang pada Modul Komitmen dengan menggunakan kode akun 5218xx (Belanja Barang menghasilkan persediaan) dan memilih kode barang Barang Persediaan Dalam Proses (1010901006) pada menu Rincian Barang dengan kuantitas 1 (satu) unit dan nilai sebesar Rp1.000.000,-. Atas perekaman ini, Modul Komitmen akan membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					
	Akun	Uraian	Debet	Kredit	Ket.
Db	117911	Persediaan Belum Diregister	Rp1.000.000		Neraca
Cr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya		Rp1.000.000	Neraca

8. Pendetilan Barang Persediaan Dalam Proses – Termin 3

Dengan asumsi pembayaran telah terbit SP2D, satker akan melakukan pendetilan persediaan dalam proses dalam modul persediaan. Sebelum melakukan pendetilan, satker harus merekam referensi barang baru kembali untuk dapat digunakan dalam pendetilan. Satker merekam referensi baru melalui menu **Referensi >> Mengelola Barang Persediaan**, klik **Tambah**. Kemudian satker memilih kode barang Barang Persediaan Dalam Proses (1010901006) dan mengisi Deskripsi serta satuan barang. Dalam ilustrasi ini kita contohkan satker mengisi “Pembayaran Termin 3” pada kolom Deskripsi dan “Unit” pada kolom Satuan.

Kemudian satker melakukan perekaman pendetilan melalui menu **Perolehan >> Pembelian**. Satker memilih BAST Barang terkait dan mengisi rincian barang persediaan menggunakan Kode Barang Persediaan Dalam Proses - Pembayaran Termin 3 sebagaimana direkam sebelumnya. Satker mengisi kuantitas 1 (satu) unit dengan nilai satuan Rp1.000.000,- dilanjutkan dengan pengisian Keterangan kemudian klik **Simpan**. Setelah satker melakukan *approve* atas transaksi pendetilan ini, Modul Persediaan akan membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					
	Akun	Uraian	Debet	Kredit	Ket.
Db	117129	Persediaan Dalam Proses	Rp1.000.000		Neraca
Cr	117911	Persediaan Belum Diregister		Rp1.000.000	Neraca

9. Penyelesaian Persediaan Dalam Proses

Dalam hal seluruh pembayaran bertahap telah selesai dilakukan, maka satker dapat melakukan penyelesaian barang persediaan dalam proses. Sebelum melakukan penyelesaian, satker harus mengetahui barang apa saja yang akan didefinitifkan termasuk jumlah kuantitas dan nilai satuannya. Dalam ilustrasi ini, dapat kita simak bahwa nilai total Persediaan Dalam Proses sebesar Rp4.000.000,-. Dengan demikian, satker harus menyelesaikan Persediaan Dalam Proses dengan jumlah nilai barang yang sama dengan nilai Persediaan Dalam Proses sebesar Rp4.000.000,- tersebut. Jika terdapat selisih, aplikasi akan menampilkan validasi dan tidak dapat menyimpan transaksi.

Satker telah mengetahui barang persediaan apa saja yang akan diselesaikan atas *pre-order* ini, yaitu sebagai berikut:

Kode Barang	Uraian	Kuantitas	Nilai Satuan	Jumlah
1010103006xxxxxx	Barang A	200	Rp10.000	Rp2.000.000
1010302001xxxxxx	Barang B	30	Rp52.000	Rp1.560.000
1010301001xxxxxx	Barang C	20	Rp22.000	Rp440.000
	Total	250		Rp4.000.000

Satker memilih kode barang Persediaan Dalam Proses yang akan diselesaikan. Dalam hal ini adalah kode barang Persediaan Dalam Proses (1010901006).

- Persediaan Dalam Proses – Uang Muka;
- Persediaan Dalam Proses – Termin 1;
- Persediaan Dalam Proses – Termin 2; dan
- Persediaan Dalam Proses – Termin 3.

Sebelum satker merekam kode barang definitif, satker perlu menentukan ke kode barang mana persediaan dalam proses tersebut didefinitifkan. Dalam hal kode barang persediaan definitif belum tersedia, satker perlu melakukan perekaman referensi baru di menu **Referensi >> Mengelola Barang Persediaan** sesuai dengan kode barang persediaan 10 digit sehingga membentuk referensi barang persediaan baru dengan menggunakan kode barang 16 digit.

Setelah kode barang persediaan 16 digit telah tersedia pada referensi persediaan, satker dapat memilih kode barang persediaan definitif sesuai dengan persediaan yang telah selesai diproduksi. Pada saat pemilihan kode barang, satker mengisi kuantitas dan nilai satuan secara tepat hingga nilai total persediaan sama dengan nilai Persediaan Dalam Proses yang dipilih, yaitu Rp4.000.000,-. Jika pada saat melakukan simpan, jumlah nilai rincian barang tidak sama dengan jumlah nilai Persediaan Dalam Proses yang dipilih, aplikasi SAKTI akan memberikan validasi dan menolak proses simpan sampai nilai total persediaan telah sama.

10. Perlakuan Nilai Satuan Persediaan Definitif Bernilai Desimal

Dalam hal terdapat nilai satuan persediaan bernilai desimal pada saat penyelesaian Persediaan Dalam Proses, satker dapat menambahkan kode barang persediaan yang sama dengan kuantitas 1 (satu) dan nilai satuan pembulatan. Berikut ilustrasi rincian kode barang, kuantitas, dan nilai satuan desimal:

Kode Barang	Uraian	Kuantitas	Nilai Satuan	Jumlah
1010103006xxxxxx	Barang A	200	Rp10.000	Rp2.000.000
1010302001xxxxxx	Barang B	30	Rp52.000	Rp1.560.000
1010301001xxxxxx	Barang C	21	Rp20.952,39	Rp440.000
	Total	251		Rp4.000.000

Berdasarkan ilustrasi rincian di atas, persediaan Alat Tulis memiliki nilai total sebesar Rp440.000,- namun kuantitasnya adalah 21 unit, maka dalam hal ini satker tidak dapat merekam nilai satuan sebesar Rp20.952,39,- dimaksud.

Untuk mengatasi hal tersebut, satker dapat menambahkan kode barang Spidol 13 Digit Layer 1 dengan kuantitas 20 dan nilai satuan Rp20.952,-, kemudian menambahkan kembali kode barang yang sama Layer 2 dengan kuantitas 1 dan nilai satuan Rp20.960,-. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi nilai satuan yang bernilai desimal pada saat pendefinitifan dengan nilai total tetap Rp440.000,- tersebut. Pendetilan barang persediaan bernilai desimal dimaksud dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Kode Barang	Uraian	Kuantitas	Nilai Satuan	Jumlah
1010103006xxxxxx	Barang A	200	Rp10.000	Rp2.000.000
1010302001xxxxxx	Barang B	30	Rp52.000	Rp1.560.000
1010301001xxxxxx	Barang C – Layer 1	20	Rp20.952 ¹	Rp419.040
1010301001xxxxxx	Barang C – Layer 2	1	Rp20.960 ²	Rp20.960
	Total	251		Rp4.000.000

Keterangan:

¹Rp440.000 : 21 Unit = Rp20.952,39,-. Pembulatan ke bawah menjadi Rp20.952,- untuk 20 Unit Pertama.

² Rp20.952 x 20 Unit = Rp419.040,-. Maka untuk nilai satuan 1 (satu) unit terakhir adalah Rp440.000 – Rp419.040 = Rp20.960,-

Terhadap transaksi penyelesaian Persediaan Dalam Proses yang telah dilakukan *approve*, maka Modul Persediaan akan membentuk jurnal reklasifikasi secara otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					
	Akun	Uraian	Debet	Kredit	Ket.
Db	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/Aset Lainnya	Rp4.000.000		LPE
Cr	117129	Persediaan Dalam Proses		Rp4.000.000	Neraca
Db	1171xx	Persediaan	Rp4.000.000		Neraca
Cr	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/Aset Lainnya		Rp4.000.000	LPE